

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

GELAR WASDA

GELAR PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022



Gelar Pengawasan Daerah
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022

REINFORCEMENT OF INTERNAL CONTROL SYSTEM
TO ESTABLISH GOOD AND CLEAN GOVERNANCE

BENTENG

19 DESEMBER 2022

Ruang Pola
Kantor Bupati Kepulauan Selayar

19 Desember 2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, itulah kata pujian yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Tahun 2022 yang mengusung tema **“Penguatan Sistem Pengendalian Intern dalam mewujudkan Good Governance and Clean Government”** ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Pelaksanaan Kegiatan Gelar Wasda Tahun 2023 merupakan bentuk kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai upaya yang sangat baik untuk meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintah Daerah dan sebagai bahan evaluasi untuk terus lebih baik dalam hal pengawasan, termasuk dalam hal tindak lanjut pemeriksaan sesuai saran dan rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Dalam pelaksanaan kegiatan Gelar Wasda ini diharapkan pengawasan harus mampu memberi makna dan dapat menjalankan perannya dengan baik, sehingga pihak yang diawasi merasa terbantu dalam pencapaian visi dan misinya secara lebih efisien dan efektif. Diharapkan juga suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas akan tercipta, sehingga timbul rasa saling percaya, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi sebagai perwujudan dari bentuk *Good Governance and Clean Government*

Penyusunan Laporan Kegiatan ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kami berharap kepada semua pihak kiranya dapat memberikan saran yang konstruktif demi penyempurnaan penyusunan laporan selanjutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Tahun 2022. Semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Demikian, dan terima kasih.

Benteng, 20 Desember 2022

INSPEKTUR DAERAH,

H. A.R. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19630727 199303 1 014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
A. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	2
B. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1. Maksud Pelaksanaan	6
2. Tujuan Pelaksanaan	6
C. SASARAN DAN KELUARAN	7
1. Sasaran Kegiatan	7
2. Keluaran Kegiatan	7
D. WAKTU PELAKSANAAN	7
1. Tempat Pelaksanaan	7
2. Waktu Pelaksanaan	7
E. PELAKSANA	8
F. TAMU UNDANGAN DAN PESERTA	8
G. NARASUMBER	9
H. METODE PELAKSANAAN	9
I. PEMBIAYAAN	9
J. PENUTUP	10
LAMPIRAN-LAMPIRAN	11

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Undangan Rapat Internal Pembentukan Panitia
3. Daftar Hadir Rapat Pembentukan Panitia
4. SK Kepantiaan Gelar Wasda
5. Undangan Permintaan Pemateri/Narasumber
6. Undangan Rapat Pemaparan Konsep Gelar Wasda
7. Rincian Anggaran Kegiatan Gelar Wasda
8. Undangan Pemateri
 - a. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar
9. Undangan MC Gelar Wasda
10. Undangan Direigen Gelar Wasda
11. Undangan Pembaca Doa Gelar Wasda
12. Undangan Permohonan Menyampaikan Sambutan
13. Sambutan Bupati Kepulauan Selayar
14. Undangan Peserta Kegiatan
15. Undangan Auditor
16. Undangan FORKOPIMDA
17. Undangan Jasa Penari
18. Undangan Moderator
19. Undangan Rapat Persiapan Akhir Pelaksanaan Gelar Wasda
20. Laporan Ketua Panitia
21. SK Bupati Penetapan Perangkat Daerah dan Desa Penerima Penghargaan
22. Berita Acara Tim Penilai
23. Materi
24. Daftar Hadir

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan Gelar Pengawasan Daerah (GELARWASDA) Tahun 2022. Gelar Wasda menjadi suatu kegiatan pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah dan Temu Karya Pengawasan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Gelar Wasda menjadi kegiatan tahunan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar yang mendapatkan perhatian khusus karena dalam momen ini, hasil pelaksanaan pengawasan oleh pengawas eksternal dan internal selama 1 (satu) tahun dipaparkan dalam rangka mengawal pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Ruang lingkup penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah (Gelar Wasda) Tahun 2022 ini mencakup penyampaian informasi hasil pengawasan APIP, evaluasi atas temuan yang belum ditindaklanjuti dan sosialisasi kebijakan pengawasan untuk pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik. Di samping itu, tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yaitu untuk menyampaikan

informasi hasil pengawasan APIP sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Seperti diketahui, Inspektorat Daerah memiliki peran sangat penting dalam hal pengawasan, yakni sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dimana berperan sebagai penjamin mutu, pembina, supervisor, serta pemberi masukan terhadap kendala yang dihadapi oleh perangkat daerah yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik. Pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus dan sungguh-sungguh, akan sangat membantu dalam peningkatan budaya integritas.

Oleh sebab itu, kegiatan Gelar Pengawasan Daerah ini sangat baik untuk meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintah Daerah dan sebagai bahan evaluasi untuk terus lebih baik dalam hal pengawasan, termasuk dalam hal tindak lanjut pemeriksaan sesuai saran dan rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Selain itu, sebagai APIP Inspektorat perlu melaporkan hasil kinerjanya selama ini.

Dalam penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah ini mencapai kesamaan pemahaman dan komitmen mengenai tujuan dan sasaran pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan sebagai upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan yang ada.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Pelaksanaan

Maksud pelaksanaan kegiatan Gelar Wasda sebagai media untuk mengkomunikasikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021, serta menciptakan kondisi ideal agar semua kegiatan organisasi pemerintahan dapat terukur termasuk kegiatan pengawasan di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Tujuan Pelaksanaan

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan Gelar Wasda ini yaitu:

- a. Menyampaikan informasi pengawasan APIP sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022;
- b. Tercapainya kesamaan pemahaman dan komitmen mengenai tujuan dan sasaran Pemerintahan yang bebas dari KKN;

- c. Tersosialisasinya kebijakan pengawasan untuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
- d. Menyampaikan informasi Hasil Pengawasan serta Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK dan APIP.
- e. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. Membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- g. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.

C. SASARAN DAN KELUARAN

1. Sasaran

Seluruh Perangkat Daerah (PD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menciptakan keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai perwujudan dari bentuk *Good Governance and Clean Government*.

2. Keluaran

Keluaran dari Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yaitu tumbuhnya rasa tanggung jawab bersama antar perangkat daerah, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan akuntabel sesuai dengan visi dan misi Bupati Kepulauan Selayar.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Seluruh tahap pelaksanaan kegiatan ini terlaksana dengan baik berkat kerjasama dan dukungan dari semua pihak yang terkait, baik dari Inspektur Daerah, Sekretaris Inspektorat Daerah, Panitia Pelaksana, Narasumber/Pemateri, Para Peserta dan semua pihak terkait lainnya.

1. Tempat Pelaksanaan:

Pelaksanaan kegiatan Gelar Pengawasan Daerah Tahun 2022 bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati, Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Waktu Pelaksanaan:

Hari : Senin

Tanggal : 19 Desember 2022

Pukul : 08.30-13.45 WITA (*jadwal terlampir*)

E. PELAKSANA

Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah Tahun 2022 dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

F. TAMU UNDANGAN DAN PESERTA

1. Tamu Undangan

Undangan dalam kegiatan ini terdiri atas:

- a. Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar;
- d. Komandan Kodim 1415 Selayar;
- e. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar;
- f. Kepala Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar;
- g. Kepala Pengadilan Agama Kepulauan Selayar;
- h. Staf Ahli Bupati Kepulauan Selayar;
- i. Asisten Sekda Kabupaten Kepulauan Selayar;
- j. Pendamping dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Peserta

Peserta kegiatan ini berjumlah 267 (dua ratus enam puluh tujuh) orang yang terdiri dari:

- a. Kepala Perangkat Daerah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang;
- b. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 9 (sembilan) orang;
- c. Camat Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 11 (sebelas) orang;

- d. Lurah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 7 (tujuh) orang;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah sebanyak 5 (lima) orang;
- f. Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD Inspektorat Daerah sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) orang.
- g. Bendahara Perangkat Daerah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang;
- h. Kepala Desa sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang;
- i. Bendahara Desa sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang;

G. NARASUMBER

Narasumber pada kegiatan Gelar Wasda ini yaitu:

- 1. Bapak Abel Rante, S.H., M.Si., CfrA
Selaku Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
- 2. Bapak Hendra Syarbaini, S.H., M.H.
Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar.

H. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Gelar Wasda ini dengan uraian dan tahapan sebagai berikut;

- 1. Acara Seremoni;
- 2. Pemaparan Materi oleh Narasumber;
- 3. Diskusi dan Tanya Jawab.

I. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan uraian kegiatan Gelar Pengawasan Daerah Tahun 2022 ini terletak pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan anggaran sebesar **Rp76.476.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)** (rincian terlampir,-) dibebankan pada DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 dalam rekening Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Sub Kegiatan Perumusan

Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan kode rekening 6.01.03.2.01.001.

J. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah Tahun 2022 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dibuat untuk dilaporkan sebagaimana mestinya.

Terima Kasih

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Benteng, 20 Desember 2022

INSPEKTUR DAERAH,



H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19630727 199303 1 014

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan



























